

AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI LANDASAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Suhaebi¹, Syukriyah²

^{1,2}STAI Babunnajah Pandeglang

Alamat e-mail : ¹esuhaebi26@gmail.com, ²umukamal87@gmail.com

Abstract

This study examines the Qur'an and Hadith as theological and normative foundations for the concept of religious moderation (wasathiyah) in Indonesia. Religious moderation is defined as a balanced, just, and tolerant attitude in religious practice aimed at preventing extremism and radicalism. The study employs a qualitative method using a library research approach and content analysis of religious literature, scholarly articles, and government policy documents. The findings reveal that the foundations of religious moderation are strongly rooted in the Qur'an, particularly in Surah Al-Baqarah verse 143, which designates Muslims as an "ummatan wasatan" (a middle or moderate community), and Surah Al-Hujurat verse 13, which emphasizes the importance of mutual understanding (ta'aruf) amid diversity. In addition, the Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) provide a strong basis for moderation, including teachings that warn against excessiveness in religious practice. In the Indonesian context, this concept is implemented through two main approaches: Tafsir Maudhu'i (thematic interpretation), which systematically gathers related Qur'anic verses to construct a framework of moderation, and Tafsir Maqashidi (objectives-based interpretation), which emphasizes the higher objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah), namely the realization of public welfare (maslahah). This implementation is reflected in various government programs, particularly those initiated by the Ministry of Religious Affairs, as well as in the practices of major Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama (NU) through the concept of Islam Nusantara and Muhammadiyah with its vision of Islam Berkemajuan. The study concludes that the Qur'an and Hadith function not only as sources of religious teachings but also as methodological tools for addressing both internal and external challenges, including intolerance, the spread of misinformation, and the politicization of religion. Religious moderation grounded in the Qur'an and Hadith constitutes a crucial and effective strategy for maintaining harmony, unity, and the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) within a pluralistic society.

Keyword : *Qur'an and Hadith, Religious Moderation*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan teologis dan normatif bagi konsep moderasi beragama (*wasathiyah*) di Indonesia. Moderasi beragama didefinisikan sebagai sikap dan pandangan yang seimbang, adil, dan toleran dalam praktik keagamaan, guna menghindari ekstremisme dan radikalisme. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis konten terhadap literatur keagamaan, artikel, dan kebijakan pemerintah.

Penelitian menemukan bahwa landasan moderasi beragama bersumber kuat dari ayat-ayat Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menegaskan umat Islam sebagai "umat yang pertengahan" (*ummattan wasathan*), serta Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan pentingnya saling mengenal (*ta'aruf*) di tengah keberagaman. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan kuat, seperti anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama.

Konsep ini diimplementasikan di Indonesia melalui dua pendekatan utama: Tafsir Maudhu'i (interpretasi tematik) yang mengumpulkan ayat-ayat terkait untuk membangun kerangka moderasi, serta Tafsir Maqashidi (interpretasi tujuan) yang menekankan pada tujuan syariat Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan umat. Implementasi ini tercermin dalam berbagai program pemerintah, khususnya Kementerian Agama, serta praktik organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dengan pendekatan "Islam Nusantara" dan Muhammadiyah dengan "Islam Berkemajuan."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya menjadi sumber ajaran, tetapi juga alat metodologis untuk menyelesaikan tantangan internal dan eksternal, seperti intoleransi, penyebaran hoaks, dan politisasi agama. Moderasi beragama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis merupakan strategi efektif yang krusial untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah masyarakat yang majemuk.

Katakunci : Qur'an Hadis, Moderasi Beragama

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk dengan keragaman agama, budaya, dan etnis, senantiasa menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan umat beragama. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi prinsip penting untuk mencegah radikalisme, intoleransi, dan konflik horizontal yang

dapat mengancam persatuan bangsa.

Moderasi beragama bukanlah upaya melemahkan ajaran agama, melainkan menghadirkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin, adil, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.³ Dalam Islam, landasan moderasi beragama sebenarnya telah kuat tertanam dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan prinsip *tawassuth* (jalan tengah), i'tidal

(keadilan), tasamuh (toleransi), dan musawah (kesetaraan).

Sejumlah ayat Al-Qur'an menegaskan peran umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat yang moderat), seperti dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 143. Selain itu, hadis-hadis Nabi juga menunjukkan praktik moderasi dalam interaksi sosial, pengambilan kebijakan, serta perlakuan terhadap pemeluk agama lain. Namun, pemahaman dan implementasi moderasi beragama ini masih menghadapi tantangan serius di Indonesia, seperti berkembangnya paham keagamaan ekstrem, politisasi agama, serta kurangnya literasi keagamaan yang inklusif di kalangan masyarakat.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman etnis, agama, ras, dan budaya, memiliki aset nasional yang telah diakui sejak para pendiri bangsa merumuskannya. Keragaman ini, meskipun merupakan kekuatan, juga menyimpan potensi kerentanan terhadap konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.⁶ Sejarah pembangunan bangsa menunjukkan bahwa semangat persatuan dapat menurun seiring munculnya konflik antar suku, tradisi, ras, dan agama, yang mengarah pada tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu, menjaga kemajemukan dan rasa persatuan menjadi tantangan utama yang harus

dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, moderasi beragama muncul sebagai kunci fundamental untuk menjaga keutuhan dan harmoni nasional. Konsep ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan sosial di tengah masyarakat multikultural. Tantangan ekstremisme dan nativisme yang menguat secara global juga menuntut Indonesia untuk mengedepankan moderasi beragama, bahkan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai model harmoni beragama di dunia. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan moderasi beragama memiliki relevansi internasional, berpotensi menjadi studi kasus atau sumber praktik terbaik bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Secara umum, moderasi beragama dipahami sebagai pendekatan yang seimbang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, secara aktif menghindari ekstremisme dalam bentuk apa pun. Pendekatan ini mengedepankan jalan tengah yang dicirikan oleh keadilan, keseimbangan, dan sikap non-ekstrem, baik dalam interpretasi yang terlalu konservatif maupun terlalu liberal. Tujuannya adalah untuk mewujudkan esensi ajaran agama yang sesungguhnya, yaitu melindungi martabat kemanusiaan

dan membangun kemaslahatan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif landasan teologis moderasi beragama di Indonesia, dengan merujuk langsung pada Al- Qur'an dan Hadis. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana dasar-dasar skriptural ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasinya, serta menguraikan strategi untuk memperkuatnya.

B. KAJIAN TEORI

Dalam bahasa Arab, konsep ini diungkapkan melalui kata "wasath" atau "wasathiyah," yang berarti "jalan tengah" (*tawassuth*), "adil" (*i'tidal*), dan "seimbang" (*tawazun*). Individu yang menerapkan prinsip *wasathiyah* disebut *wasith*, yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai "wasit," merujuk pada penengah atau pendamai dalam suatu konflik atau pertandingan. Konsep ini sering dianalogikan dengan gerakan sentripetal, yang selalu cenderung ke arah pusat, berlawanan dengan ekstremisme yang bergerak sentrifugal ke sisi terjauh dan ekstrem. Akar etimologis "*moderasi*" dari bahasa Latin (*moderatio*) dan bahasa Arab (*wasath*) secara konsisten mengarah pada gagasan "pengendalian diri" dan "jalan tengah." Hal ini menunjukkan

bahwa moderasi beragama bukan sekadar aturan eksternal yang dipaksakan, melainkan sebuah disiplin internal yang bertujuan untuk menumbuhkan keseimbangan dalam diri individu. Keseimbangan ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri dari sikap berlebihan atau kekurangan, baik dalam keyakinan maupun perilaku. Dengan demikian, moderasi beragama menuntut upaya sadar dan pengaturan diri untuk mewujudkan prinsip-prinsipnya, yang pada gilirannya memengaruhi cara seseorang berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat.

Prinsip-Prinsip Inti: Keadilan, Keseimbangan, dan Toleransi Moderasi beragama didasarkan pada beberapa prinsip inti yang saling berkaitan dengan prinsip pertama keadilan (*Al-Adl*). Ini adalah pilar utama *wasathiyyah*, yang mencakup kesetaraan hak, kejujuran, dan standar yang konsisten. Keadilan berarti "menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya" dan memberikan hak kepada pemiliknya tanpa penundaan. Keadilan juga menyiratkan moderasi, tidak mengurangi maupun melebih-lebihkan. Penerapan keadilan sangat penting dalam moderasi, bahkan terhadap pihak yang berlawanan.

Prinsip yang kedua. Keseimbangan (*Tawazun*), prinsip fundamental yang

tercapai ketika berbagai elemen bekerja menuju tujuan bersama di bawah kondisi tertentu, tanpa satu sisi mendominasi sisi lain. Ini berlaku untuk menyeimbangkan aspek spiritual dan duniawi dalam kehidupan. Keseimbangan merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya keadilan. Tanpa keseimbangan, keadilan tidak dapat terwujud. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap upaya untuk mempromosikan keadilan harus terlebih dahulu memastikan adanya perspektif yang seimbang, mencegah bias atau ekstremisme yang dapat merusak keadilan.

Prinsip ketiga. Toleransi (*Tasamuh*) merupakan batas yang dapat diterima untuk penambahan atau pengurangan, mewakili penyimpangan yang dapat dibenarkan, dan melibatkan pengakuan serta penghormatan terhadap perbedaan dalam konteks agama dan kehidupan lainnya. Toleransi sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan mencegah konflik. Selain ketiga prinsip inti tersebut, *wasathiyyah* juga mencakup karakteristik lain seperti *i'tidal* (lurus dan tegas), *musawah* (egaliter/persamaan), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (memprioritaskan), *tahadur* (beradab), dan *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).

Visi yang Lebih Luas, melestarikan martabat kemanusiaan dan peradaban

Moderasi beragama tidak hanya berorientasi pada penghindaran konflik, tetapi juga pada pemulihan pemahaman dan praktik keagamaan sesuai esensinya: melestarikan martabat, kehormatan, dan peradaban manusia. Konsep ini sejalan dengan misi Islam sebagai *Rahmatan Lil'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), yang mewujudkan perilaku penuh kasih sayang tanpa memandang latar belakang dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Visi komprehensif ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan damai. Konsep *wasathiyyah* melampaui ranah perdebatan teologis dan merambah ke perilaku sosial dan etika praktis. Penekanan berulang pada "perilaku etis," "sikap," "interaksi sosial (*muamalah*)," serta "pemerintahan" dan "ekonomi" menunjukkan bahwa *wasathiyyah* bukanlah sekadar aspek kehidupan spiritual pribadi. Sebaliknya, ini adalah kerangka etika komprehensif yang memandu tidak hanya kesalehan individu tetapi juga interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan keterlibatan politik, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Ini merupakan panduan praktis untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*.

Tabel 1. Pilar-Pilar Moderasi Beragama

(Wasathiyah)

Pilar	Penjelasan	Relevansi dengan Moderasi
Tawassuth (Jalan Tengah)	Mengambil posisi di tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri, dalam pemahaman dan praktik keagamaan.	Mencegah radikalisme dan liberalisme, menciptakan keseimbangan dalam beragama.
Tawazun (Keseimbangan)	Menjaga keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan, baik dalam aspek spiritual dan duniawi, maupun dalam hak dan kewajiban.	Memastikan keadilan dapat tercapai, menghindari dominasi satu aspek atas aspek yang lain, dan menciptakan harmoni.
I'tidal (Lurus dan Tegak)	Menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat, serta memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional.	Menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa kompromi yang menyimpang dari prinsip agama.
Tasamuh (Toleransi)	Mengakui dan menghormati perbedaan dalam konteks agama dan kehidupan lainnya.	Mendorong hidup berdampingan secara damai, menerima keberagaman sebagai kekayaan.
Musawah (Egaliter/Persamaan)	Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan tradisi, keyakinan, atau asal-usul.	Menjamin kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua individu dalam masyarakat.
Syura (Musyawarah)	Menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus yang mengutamakan kemaslahatan umum.	Mendorong partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif dan adil.

Ishlah (Reformasi)	Menekankan prinsip perubahan untuk perbaikan, beradaptasi dengan perubahan zaman sambil melestarikan tradisi yang relevan.	Memastikan ajaran agama tetap relevan dan solutif terhadap tantangan kontemporer.
Aulawiyah (Memprioritaskan)	Keterampilan dalam mengenali aspek-aspek yang lebih vital dan memprioritaskannya di atas yang kurang penting.	Memungkinkan alokasi sumber daya dan upaya yang efektif untuk masalah-masalah krusial.
Tahadur (Beradab)	Menghargai karakter mulia, identitas, dan integritas sebagai fondasi untuk menjadi komunitas terbaik dalam kemanusiaan dan peradaban.	Membangun masyarakat yang beretika, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Tathawwur wa Ibtikar (Dinamis dan Inovatif)	Keterbukaan terhadap ide-ide baru dan kesiapan untuk berubah demi kemajuan dan kesejahteraan manusia.	Mendorong pemikiran progresif dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan zaman.

Tabel ini memberikan gambaran yang jelas, ringkas, dan komprehensif tentang sifat multidimensional wasathiyah. Ini berfungsi sebagai referensi cepat bagi pembaca untuk memahami berbagai komponen yang membentuk moderasi beragama, melampaui definisi sederhana menuju pemahaman yang lebih bernuansa tentang implikasi praktis dan etisnya.

a. Al-Qur'an dan Hadis: Landasan Skriptural Moderasi

Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber hukum utama dalam Islam, menyediakan landasan teologis yang kokoh bagi konsep moderasi beragama. Keduanya secara konsisten menyerukan keseimbangan, keadilan, dan penghindaran ekstremisme dalam segala aspek kehidupan.

b. Moderasi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya moderasi melalui berbagai konsep dan perintah. Konsep "Umatan Wasatan" (Umat Pertengahan): Dalam Surah Al-Baqarah (2:143), Al-Qur'an secara tegas menyebut umat Muslim sebagai "umatan wasatan". Penunjukan ini berarti umat Muslim adalah komunitas pilihan yang berposisi di tengah, adil, dan menjadi saksi atas perbuatan manusia, sekaligus menjadi teladan yang menghindari ekstremisme yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Posisi ini membawa tanggung jawab besar untuk mencontohkan moderasi dalam setiap aspek kehidupan.

Keseimbangan Ilahi dalam Penciptaan dan Kehidupan Manusia: Al-Qur'an sering kali menyoroti keseimbangan (tawazun) yang melekat dalam ciptaan Allah, mulai dari alam semesta hingga

fenomena alam (misalnya, Al-Mulk:3, Ar-Ra'du:3). Keseimbangan kosmik ini berfungsi sebagai cetak biru ilahi, yang mengisyaratkan bahwa kehidupan manusia dan struktur masyarakat juga harus berjuang untuk mencapai keseimbangan guna menghindari kekacauan dan kehancuran. Penekanan yang konsisten pada "keseimbangan" di berbagai ayat Al-Qur'an (penciptaan, keadilan, gaya hidup, moralitas) dan Hadis (praktik Nabi, peringatan terhadap ekstremisme) menunjukkan bahwa tawazun bukan hanya satu prinsip, melainkan prinsip menyeluruh yang mendasari semua aspek moderasi beragama yang bersumber dari kitab suci. Ini berarti bahwa setiap upaya untuk mempromosikan moderasi beragama harus mengutamakan penanaman rasa tawazun dalam diri individu dan komunitas, karena inilah fondasi skriptural bagi keberadaan yang harmonis, baik secara internal (spiritual-duniawi) maupun eksternal (sosial-lingkungan). Prinsip Keadilan (Al-Adl): Inti dari ajaran Al-Qur'an adalah perintah untuk menegakkan keadilan (misalnya, An-Nisa:58). Ini berarti menghakimi dengan adil, tanpa bias atau keberpihakan, dan memastikan bahwa hak-hak diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Keadilan disajikan sebagai aspek inti dari moderasi, mencerminkan pendekatan yang seimbang dan setara

dalam semua urusan.

Panduan perilaku dan moral yang moderat, Al-Qur'an memberikan panduan spesifik untuk menjaga moderasi dalam perilaku sehari-hari dan karakter moral. Contohnya termasuk menyeimbangkan urusan duniawi dengan kewajiban spiritual (Al-Qashash:77) , berbicara dan berjalan dengan rendah hati (Luqman:19), dan menjaga integritas moral dari godaan (Asy-Syams:7-9). Ayat- ayat ini menekankan pendekatan holistik terhadap kehidupan yang menghindari kelebihan atau kekurangan dalam bidang apapun. Fondasi Kenegaraan dan Kebangsaan, Al-Qur'an juga meletakkan dasar bagi moderasi dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, khususnya dalam membina pengakuan dan penghormatan timbal balik di antara berbagai bangsa dan suku (Al-Hujurat:13). Ayat ini menekankan bahwa kemuliaan sejati terletak pada ketakwaan, bukan pada perbedaan etnis atau sosial, sehingga memberikan dasar teologis bagi pluralisme dan koeksistensi yang harmonis dalam sebuah bangsa yang beragama.

c. Moderasi dalam Hadis

Hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua, sangat memperkuat prinsip- prinsip moderasi dalam Al-Qur'an bagian dari Ajaran Nabi tentang Kemudahan dan Penghindaran Ekstremisme: Nabi

Muhammad SAW secara konsisten mengajarkan kemudahan dalam beragama, memperingatkan agar tidak mempersulitnya atau bersikap ekstrem (misalnya, Hadis Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah). Beliau menekankan praktik agama dengan ketulusan dan keseimbangan, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kebosanan atau kelelahan. Contoh praktik keagamaan yang seimbang adalah kehidupan dan praktik Nabi sendiri menjadi contoh langsung dari moderasi. Salat dan khotbah beliau dikenal karena panjangnya yang seimbang, tidak terlalu panjang maupun terlalu pendek (Hadis Muslim). Beliau juga menasihati agar menghindari sikap berlebihan dalam urusan agama, secara eksplisit menyatakan bahwa umat-umat terdahulu binasa karena ekstremisme mereka (Hadis Nasai, Ibnu Majah, Muslim). Ajaran-ajaran ini memberikan panduan praktis untuk gaya hidup yang moderat.

Interpretasi Ilmiah: Pendekatan Klasik dan Kontemporer terhadap Wasathiyah

Pemahaman tentang wasathiyah telah berkembang melalui interpretasi para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Interpretasi Klasik, merupakam Ulama-ulama awal seperti Ibnu Hajar al-Asqalany, Imam an-Nawawi, Imam At- Thabrani,

dan Imam Ibnu Taimiyah telah banyak menafsirkan konsep wasathiyah. Interpretasi mereka secara konsisten menekankan penghindaran *ghuluw* (sikap berlebihan) dan pemeliharaan posisi tengah dalam masalah akidah, hukum, dan moralitas. Mereka menegaskan bahwa ajaran Islam tidak pernah kaku pada masa Salaf (generasi awal) maupun diremehkan oleh generasi selanjutnya. Pendekatan Kontemporer, adalah para sarjana modern seperti Hasbi As-Shiedqy, Yusuf al-Qaradawi (yang dianggap sebagai bapak moderasi beragama di dunia Islam), Ahmad Umar Hasyim, dan Quraish Shihab lebih lanjut menguraikan wasathiyah sebagai sesuatu yang baik, terpilih, adil, seimbang, dan terpuji. Mereka mendefinisikannya sebagai pemeliharaan keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan, menghindari kelebihan atau kekurangan, dan mengikuti apa yang paling unggul dan sempurna.

Kerangka metodologis studi moderasi beragama dalam Al-Qur'an dan Hadis sering menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik) dan *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Metode tafsir *maudhu'i* yang melibatkan pengangkatan satu topik, kemudian mengidentifikasi ayat-ayat dan Hadis yang relevan, dan menghubungkannya dengan konteks permasalahan yang dikaji. Sementara itu,

pendekatan *maqashid syari'ah* berfokus pada penggalian tujuan di balik ajaran-ajaran Al-Qur'an, memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat terealisasi secara adil dan manusiawi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap teks-teks suci, sehingga relevan dengan tantangan kehidupan kontemporer.

d. Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama di Indonesia diimplementasikan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor pendidikan, dengan Pancasila sebagai payung ideologis utama.

e. Inisiatif dan Kebijakan Pemerintah

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia berperan sentral dalam mempromosikan moderasi beragama. Kemenag telah menetapkan tahun 2019 sebagai "Tahun Moderasi Beragama" dan secara aktif mengadopsi konsep ini sebagai prinsip panduan dalam berbagai program dan kebijakannya. Program-program Kemenag bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran agama, memajukan kualitas kehidupan beragama, membina kerukunan antarumat beragama, serta menjamin pelayanan agama yang merata dan bermutu. Moderasi beragama

dipandang sebagai strategi budaya untuk melestarikan identitas Indonesia, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus nasional yang menyatukan berbagai kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," secara filosofis memberikan landasan yang kuat bagi keberagaman agama dan toleransi di Indonesia, mengakui hak setiap agama untuk menjalankan ibadahnya tanpa diskriminasi.

Inisiatif spesifik Kemenag meliputi promosi dialog antaragama, penyuluhan dan pendidikan keagamaan, penguatan infrastruktur keagamaan, serta revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan berbasis digital dan sistem deteksi dini konflik keagamaan. Contoh nyata dari implementasi nilai-nilai moderasi beragama yang berbasis kearifan lokal adalah tradisi "Wungon," yang mampu memperkuat nasionalisme dan toleransi antarumat beragama melalui interaksi sosial dan penghormatan perbedaan.

f. Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Keagamaan

Masyarakat sipil memainkan peran vital dalam mempromosikan moderasi beragama melalui sikap terbuka, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan

keagamaan bersama serta diskusi antaragama. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam negara demokrasi, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi anggotanya. Para tokoh agama memiliki peran krusial sebagai pemimpin spiritual, penasihat rohani, dan teladan dalam membina toleransi, memfasilitasi dialog antaragama, dan mempromosikan saling pengertian. Mereka diharapkan dapat membantu membangun landasan kuat bagi keberlanjutan harmoni antarumat beragama dan mengurangi konflik, baik internal maupun eksternal. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, secara khusus mengimplementasikan semangat wasathiyah melalui gerakan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid (pembaruan). Muhammadiyah menekankan keseimbangan antara pemurnian akidah dan ibadah (ibadah mahdhoh) dengan urusan duniawi (ibadah mu'amalah dunyawiyah). Organisasi ini menganjurkan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks suci untuk menghindari ketegangan dan mempromosikan keadilan, bahkan terhadap pihak yang berlawanan. Meskipun bersifat ideologis radikal dalam tujuan pemurnian ajaran dari bid'ah dan khurafat, Muhammadiyah

mengaktualisasikan radikalisme ini secara persuasif melalui pendidikan, kesehatan, dan upaya sosial, serta terbuka terhadap sistem dan institusi modern.

g. Pendidikan sebagai Wahana Moderasi

Pendidikan memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Pendidikan multikulturalisme diharapkan dapat menyelesaikan konflik nasional dan membangun persatuan dengan mengajarkan pemahaman, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Konsep ini dapat ditanamkan sejak jenjang sekolah dasar untuk memudahkan proses pembinaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib yang berfungsi membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkeadilan, dan setia kepada bangsa.³¹ PPKn mengembangkan kemampuan berpikir kritis, partisipasi aktif, dan interaksi positif dalam masyarakat yang beragam. Program penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial, bertujuan untuk membentuk karakter siswa sesuai nilai-

nilai Pancasila. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila ini menjadi prioritas utama untuk mengatasi intoleransi dan mendorong kerukunan.³²

h. Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia

Implementasi moderasi beragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri.

i. Ancaman Ideologi Internal

Ekstremisme dan Radikalisme: Penyebaran ideologi radikal yang seringkali menggunakan justifikasi agama merupakan ancaman serius, memicu intoleransi, ujaran kebencian, dan bahkan terorisme. Sejarah Indonesia mencatat berbagai pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, seperti pemberontakan PKI dan DI/TII, yang menunjukkan bahaya ideologi ekstrem yang ingin mengganti dasar negara. Kesalahpahaman Konsep Moderasi: Salah satu tantangan utama adalah kesalahpahaman tentang esensi moderasi beragama. Konsep ini seringkali disalahartikan sebagai kompromi keyakinan teologis atau sebagai tanda kesempurnaan agama, padahal sejatinya adalah pendekatan yang seimbang.

Kurangnya Literasi dan Kesadaran Publik: Literasi yang tidak memadai

mengenai moderasi beragama, seringkali diperparah oleh informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas dari sumber media yang tidak dapat diandalkan, menghambat penerimaan dan praktik moderasi di masyarakat. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam menghargai perbedaan ritual keagamaan juga menjadi kendala.

j. Disparitas Sosial-Ekonomi

Kesenjangan dan Ketidakadilan: Kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi antar daerah (barat dan timur Indonesia, kota dan desa) serta antar kelas sosial dapat memicu kecemburuan sosial dan perasaan ketidakadilan. Kondisi ini menciptakan lahan subur bagi munculnya konflik dan radikalisasi, serta dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. **Kurangnya Keterwakilan Daerah:** Dalam sistem negara kesatuan, kekuasaan yang terpusat pada pemerintah pusat kadang kurang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi wilayah yang tersebar luas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan tidak diakui, yang berpotensi memicu sentimen regionalisme dan bahkan separatisme.

k. Dampak Digitalisasi dan Globalisasi

Penyebaran Disinformasi: Era digital, meskipun menawarkan peluang besar untuk menyebarkan nilai-nilai

moderasi beragama, juga membuka celah bagi penyebaran paham radikal, hoaks, dan ujaran kebencian secara cepat dan luas. Konten-konten ini dapat mengancam nilai-nilai moderasi beragama dan memecah belah masyarakat. **Erosi Identitas Nasional:** Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang kuat, yang jika tidak disikapi secara selektif, dapat melemahkan nilai-nilai budaya bangsa dan mengikis jati diri nasional. Hal ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam menjaga kohesi nasional. **Ancaman Proxy War dan Siber:** Pengaruh eksternal, termasuk proxy war (seperti peristiwa 1965 yang melibatkan upaya pemberantasan komunisme dengan dukungan asing) dan ancaman siber, dapat membahayakan keamanan nasional dan stabilitas dengan mengeksploitasi divisi internal.

C. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis menyediakan landasan teologis yang kuat dan komprehensif bagi konsep moderasi beragama di Indonesia. Konsep wasathiyah, yang berakar pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi, secara konsisten ditekankan dalam ajaran-ajaran Islam. Al-Qur'an menggambarkan umat Muslim sebagai "umatan wasatan" (umat pertengahan) dan menyoroti

keseimbangan ilahi dalam penciptaan sebagai model bagi kehidupan manusia. Sementara itu, Hadis memperkuat ajaran ini dengan menekankan kemudahan dalam beragama, menghindari ekstremisme, dan mencontohkan praktik yang seimbang dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Interpretasi ulama klasik dan kontemporer semakin memperkaya pemahaman tentang wasathiyah sebagai kerangka etika yang holistik, yang tidak hanya mengatur kesalehan individu tetapi juga interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi moderasi beragama di Indonesia didukung oleh inisiatif pemerintah, khususnya Kementerian Agama, yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Peran aktif masyarakat sipil, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, dan sistem pendidikan nasional sangat vital dalam menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik sehari-hari. Namun, upaya ini tidak lepas dari tantangan signifikan. Ancaman ideologi internal berupa ekstremisme dan radikalisme, kesalahpahaman terhadap konsep moderasi, serta literasi keagamaan yang rendah menjadi hambatan utama. Disparitas sosial-ekonomi yang memicu ketidakadilan dan sentimen regionalisme juga dapat mengikis persatuan. Selain itu,

era digital dan globalisasi menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi yang cepat, erosi identitas nasional oleh budaya asing, dan ancaman siber serta proxy war yang dapat memperparah perpecahan.

Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dan komprehensif yang berakar pada pemahaman skriptural yang mendalam, didukung oleh kebijakan pemerintah yang adaptif, partisipasi aktif masyarakat, dan pendidikan yang inklusif, sangat esensial. Dengan demikian, Indonesia dapat terus merawat persatuan dan harmoni di tengah keberagaman, serta menjadi teladan moderasi beragama di kancah global.

DAFTAR PUSTAKA

- ABROR, MHD. “MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI.” *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020).
- Agung, Agung, and Muhammad Azka Maulana. “Revitalisasi Pengembangan Moderasi Beragama Pada Era Digital Di Indonesia.” *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1 (2021).
- Akhyar, Muhammad. “PPIM Rilis Temuan Riset Moderasi Beragama Di Universitas Islam.” *Ppim.Uinjkt.Ac.Id.*
- Alfian, Muh. Khairi, and Misbahuzzulam. “Analisis Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah Tentang Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina.” *Rayah Al- Islam* 7, no. 3 (2023).
- Aslamiyah, Nur, Siswi Tri Amalia, Ayu Annisah, Ibnati Mawaddah, and Ahmad Darlis. “Moderasi Beragama Dalam Prespektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 22, no. 1 (2023).
- Azhar, and Junaidi. “MODERASI BERAGAMA DALAM KAJIAN TAFSIR DAN HADIS.” *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 7, no. 1 (2023).
- Babun Suharto. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS, 2019, 2019.
- Dodego, Subhan Hi Ali; Doli Witro. “MODERASI ISLAM SEBAGAI SOLUSI MENANGKAL GERAKAN RADIKALISME DAN EKSTRIMISME AGAMA DI INDONESIA.” *Dialog* 43, no. 2 (2020): 199–207.
- Husna, Husnah. Z. “MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QURAN SEBAGAI SOLUSI TERHADAP SIKAP INTOLERANSI.” *AL-MUTSLA* 4, no. 1 (2022).
- Imam Al-Ghazali. *Mukhtashar Ihya’ ‘Ulumiddin*. Depok: Keira Publishing, 2014. Irama, Yoga, and Liliek Channa AW. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis.” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 5, no. 01 (2021).
- Jannah, Qory Fasdatul. “IMPLEMENTASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR’AN TERHADAP KEGIATAN MUAMALAH.” *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Kholqi, Siru Unaili. “Aktualisasi Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran Di Lingkungan Pesantren.” *Mapendis:*

- Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023).
- Kusuma, Al Halim, and Laila Rahmadani. "Imam Al-Ghazali Dan Pemikirannya." *Jurnal Ekshis* 1, no. 1 (2023).
- Lahaji, Kamaruddin, Abdul Haris Abbas, Aida Humaira, and Muh. Fudhail Rahman. *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia. Buku-Buku Karya Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo*. Vol. 1, 2023.
- Mas Rida, Muhyiddin. "Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an Dalam Kurikulum 2013 PAI Jenjang Menengah Atas." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 6 (2022).
- Moh. Irfan, Khoirul Huda, and Zainul Abidin. "PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 9, no. 1 (2024).
- Muhammad, Ali. *Teologi Pluralis-Multikultural : Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. 4th ed. Jakarta: Universal Law Publishing, 2013.
- Muhammad Nida' Fadlan, Ali Munhanif, Agus Nilmada Azmi. "Pesantren Dan Islam Wasathiyah: Ulama, Tradisi Intelektual Dan Akar Sosial Moderasi Islam." *Kordinat* 23, no. 1 (2024): 125–138.
- Nandang Kosim dan Aat Royhatudin. "Penguatan Literasi Moderasi Beragama Melalui Platform Digital Dan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang." *Kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 24, no. 2 (2024): 201–210.
- Quraish M. Shihab. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran. Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Edisi Terbaru*. Bandung: Mizan, 2016.
- Quraish Shihab. *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. (Q. SF, Ed.): Lentera Hati, 2019.
- Ramadhan, Tri Wahyudi, Saifuddin Saifuddin, and Bustomi Arisandi. "Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Kajian Tafsir Ayat-Ayat Moderat Di Rumah Belajar Serambi Jombang." *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2023).
- Royhatudin, Aat. "DISEMINASI MODERASI BERAGAMA DALAM ROHANI ISLAM (ROHIS) MAN 2 PANDEGLANG." *Kordinat* XXI, no. 1 (2022): 158–167.

- RS., Zen, and Siswo. Mulyartono. *Me-Wahib : memahami toleransi, identitas dan cinta di tengah keberagaman : esai-esai pilihan Ahmad Wahib Award 2012 dan 2014*. Jakarta: PUSAD Yayasan Paramadina, 2015.
- Sabri, Muhammad. “Konstruksi Pemikiran Moderasi Beragama Perspektif Hermeneutika Hadis.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 19, no. 2 (2022).
- Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019).
- Tim Penyusun, badan Litbang kemenag RI. *Moderasi Beragama (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI., 2019.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. “KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA.” In *MODERASI BERAGAMA*, 15–17. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Yasin, A, L S Thahir, and U Harun. “Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam ...* 1 (2022).
- Yuni Arisah, Hardivizon, Nurma Yunita. “Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 143 Dan 256 (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Hamka) Yuni.” *Journal of Qur’anic Studies* 1 (2022).
- Zuhairini. *METODOLOGI PENDIDIKAN AGAMA*. Solo: Ramadhani, 2014.